



**PENETAPAN**

**Nomor 923/Pdt.G/2018/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Yuniwati Bahar binti Baharuddin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun I Mallari, Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;  
melawan

**Imran Syam bin Syamsupar**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan Toko Takbir, tempat kediaman di Jalan Kusuma Bangsa No. 37/C, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 923/Pdt.G/2018/PA Wtp. tanggal 03 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 97/47/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tanggal 20 Februari 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, kemudian di rumah keluarga Tergugat yang bernama Ilyas di Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur secara silih berganti, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zakina Mayanti binti Imran Syam, umur 6 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, lalu sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Fitri;
  - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas bahkan pulang hingga larut malam;
4. Bahwa puncaknya terjadi ketika Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Fitri di Kalimantan berdasarkan informasi dari keluarga Tergugat yang bernama Ilyas dan pengakuan dari Tergugat;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarga Tergugat yang bernama Ilyas di Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur;
6. Bahwa atas segala tindakan Terugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 4 Hal. Put. No. 923/Pdt.G/2018/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Imran Syam bin Syamsupar) terhadap Penggugat (Yuniwati Bahar binti Baharuddin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di ruang sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap;

Bahwa di persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 923/Pdt.G/2018/PA.Wtp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

Hal. 3 dari 4 Hal. Put. No. 923/Pdt.G/2018/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.498.000.00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penatapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. H. Ramly Kamil, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Nuraeni

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 407.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 498.000,00

(empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Put. No. 923/Pdt.G/2018/PA Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 Hal. Put. No. 923/Pdt.G/2018/PA Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)